

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/26/5 /2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional terhadap MI AL-ISLAM TEGALREJO Alamat Ds. Widodaren Kec. Gerih Kab. Ngawi dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
b. Bawa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/ Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor :DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Tegalrejo alamat Ds. Widodaren Kec. Gerih Kab. Ngawi Nomor : 067/SP/02/I/2013, tanggal , 22 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 14 Maret 2013




Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Ngawi
 Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1/26/15/2013
 Tanggal : 14 Maret 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah MI AL-ISLAM TEGALREJO Alamat : Dusun : Tegalrejo Desa : Widodaren Kecamatan : Gerih Kab/ Kota : Ngawi Tahun Berdiri : 01 Juli 1987 Penyelenggara/Yayasan : Yayasan : AL-ISLAM Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal, 14 Maret 2013 s/d. 14 Maret 2018	111.2.35.21.0067	Kd.13.21/4/MI/ 163 /2013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN NGAWI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi Nomor : Kd.13.21/4/PP.00.1626/5 /2013
Tanggal : 14 Maret 2013

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI AL-ISLAM TEGALREJO

Alamat Desa : Widodaren

Kecamatan : Gerih

Kab. / Kota : Ngawi

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : AL-ISLAM

Yayasan

Berdiri sejak : 01 Juli 1987

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111.2.35.21.0067

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal: 14 Maret 2018

Ngawi, 14 Maret 2013
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi

